

Pengaruh Kualitas Tenaga Pendidik Terhadap Pendidikan

Maulan Riski

Universitas Singaperbangsa

e-mail: maulanariski0402@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 7-10-2023

Revised 20-11-2023

Accepted 16-12-2023

Keyword:

Efforts to improve the quality of teaching staff, quality of education, teacher professionalism

ABSTRACT

This study's main objective is to find out efforts to improve teaching staff standards to improve education standards in Indonesia, because the performance of teaching staff in this context can determine the progress of a country. Teachers must have extraordinary competence because effective educators really ensure that the quality of human resources increases. Education today really needs this because it relates to quality education and how to get superior education from human resources with better results. One of the determining variables for educational success is the quality of the teaching team in carrying out teaching. Teachers must be experts in the subjects they teach, have a solid understanding of effective teaching strategies, and have a thorough understanding of their physical and spiritual needs. This is similar to teaching staff serving as the spearhead of professional school operations. However, in reality there are still many teaching staff who are not competent, and do not have sufficient skills, especially in terms of fostering learning, research, and mastery of foreign languages. So a teacher must have high standards to demonstrate their pedagogical skills and competence. Thus, various efforts are needed to improve the quality of teaching staff, one of which involves increasing teacher certification and competency standards. Apart from that, to achieve the desired goals, it is necessary to implement various models of education and training that are tailored to the needs of instructors and carried out methodically and thoroughly

Keywords: Efforts to improve the quality of teaching staff, quality of education, teacher professionalism

Abstrak

Penelitian ini bertujuan utama untuk mengetahui upaya peningkatan standar tenaga pengajar untuk meningkatkan standar pendidikan di Indonesia, karena kinerja tenaga pendidik dalam konteks ini dapat menentukan kemajuan suatu negara. Guru harus memiliki kompetensi yang luar biasa karena pendidik yang efektif benar-benar memastikan bahwa kualitas sumber daya manusia meningkat. Pendidikan saat ini sangat membutuhkan hal tersebut karena berkaitan dengan pendidikan yang berkualitas dan bagaimana mendapatkan pendidikan yang unggul dari sumber daya manusia dengan hasil yang lebih baik. Salah satu variabel penentu keberhasilan pendidikan adalah kualitas tim pengajar dalam melaksanakan pengajaran. Guru harus ahli dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan, memiliki pemahaman yang kuat tentang strategi pengajaran yang efektif, dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Hal ini mirip dengan staf pengajar yang bertugas sebagai ujung tombak operasional sekolah profesional. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak tenaga pendidik yang kurang kompeten, serta kurang memiliki kemampuan yang memadai, terutama dalam hal pembinaan pembelajaran, penelitian, dan penguasaan bahasa asing. Maka seorang guru harus memiliki standar tinggi untuk menunjukkan keahlian dan kompetensi pedagogik mereka. Dengan demikian, berbagai usaha diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, salah satunya melibatkan peningkatan standar sertifikasi dan kompetensi guru. Selain itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, perlu diterapkan berbagai model pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan instruktur dan dilaksanakan secara metodis dan menyeluruh.

Kata Kunci: Upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik, mutu pendidikan, professional guru



PENDAHULUAN

Manusia berusaha membentuk kepribadiannya sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya melalui pendidikan. Pendidikan, juga disebut sebagai pedagogi, adalah bimbingan atau bantuan yang disengaja yang diberikan oleh orang dewasa untuk membantu perkembangan anak. Sebuah lembaga pendidikan dapat dianggap bertanggung jawab jika mempekerjakan tenaga akademik, terutama guru yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, ahli dalam mata pelajarannya, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip moral agar dihormati sebagai pengajar yang berpengetahuan, aktif dan berwibawa.

Ada pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan yang mendukung kelangsungan pembelajaran, seperti guru yang memotivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan dan berkontribusi untuk kemajuannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah “suatu usaha terencana yang bahasanya membentuk kondisi dan hasil belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya serta memiliki pengendalian diri dan keterampilan yang dipelুকannya”. (Silvia Marlina, Nofia Sherli, and Iswanti 2022).

Pendidik adalah bagian paling penting dari setiap lembaga pendidikan karena dia tidak hanya sebagai agen perubahan, tetapi dia juga menginstruksikan, mengawasi, membimbing, dan mengevaluasi muridnya untuk membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran mereka. Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan antara lain guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan tenaga kependidikan lainnya. (Faisal, Ali, and Imron Rosadi 2021)

Keberhasilan pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh seberapa baik seorang guru memfasilitasi pembelajaran. Akibatnya, siswa yang memiliki pengaruh besar pada karakter seorang guru dapat dilihat dari kepribadiannya. Sangat membantu untuk menawarkan lingkungan yang mendukung saat mengajar dan belajar untuk mengembangkan karakter non-kekerasan. Pekerjaan guru dari pendekatan disiplin di kelas memiliki dampak pada seberapa baik siswa belajar. (Yestiani and Zahwa 2020).

Guru menjalankan tanggung jawab dan peran utamanya sebagai pendidik dengan bekerja untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa seorang guru harus memiliki prestasi akademik, keterampilan, kualifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta cakap dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas guru.

Bukan rahasia lagi bahwa masyarakat di negara kita menjunjung tinggi guru. Tenaga pendidik sering dianggap bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan kelas. Guru adalah sumber daya aktif, sedangkan sumber daya lainnya pasif, sehingga alasan masyarakat jelas. Maka diharapkan kurikulum, materi, alat, dan fasilitas belajarnya baik; namun, jika kualitas gurunya rendah, hasil pendidikan berkualitas tinggi tidak mungkin dihasilkan.

Dalam contoh ini, ketidakmampuan guru untuk memberikan prosedur pembelajaran yang terbaik mungkin terhambat oleh rendahnya kompetensi pelatih, keengganan pelatih, dan ketidakmampuan guru untuk memodifikasi informasi dan kompetensinya. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang persyaratan persekolahan nasional, guru harus memiliki kompetensi yang berlebihan dalam empat kelas yang membentuk kompetensi seorang pendidik: kompetensi pedagogik, karakter, ahli, dan sosial. (Permana 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai teknik penelitian kualitatif. Peneliti berfungsi menjadi alat kunci dalam studi kualitatif, yg berdasarkan di filosofi postpositivis dan digunakan buat studi sikap pada kondisi barang herbal menjadi pengganti eksperimen. sumber statistik diambil sampelnya memakai teknik purposive dan snowball sampling, rangkaian seni manajemen diselesaikan menggunakan cara triangulasi, analisis warta berubah sebagai induktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif menekankan arti yang bertentangan dengan generalisasi (Abdussamad zuchri n.d.)

Penelitian atau upaya menggali bagaimana peningkatan kualitas tenaga pengajar dalam penelitian ini, yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian kepustakaan, dapat dikaitkan dengan artikel ilmiah ini tentang kompetensi instruktur atau tenaga pendidik yang memiliki profesionalisme dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar pendidikan. . berdasarkan teori dari buku, jurnal, dan makalah yang tersedia online di Mendely, Google Scholar, dan di tempat lain.

Tujuan menggunakan metode ini karena deskripsi fenomena yang kaya dimungkinkan oleh pendekatan kualitatif. Kualitatif mendorong pemahaman elemen inti suatu peristiwa. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak hanya memuaskan kebutuhan peneliti akan gambaran atau penjelasan, tetapi juga membantu memperoleh gambaran atau penjelasan yang lebih menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tenaga Pendidik

Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1 dan 2, yang mendefinisikan pendidik sebagai tenaga profesional yang bertugas melakukan perencanaan, evaluasi, dan proses pembelajaran serta memberikan bantuan. Staf pengajar lembaga memiliki peran penting dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Semboyan Ki Hajar Dewantara adalah “Ing Ngarso Sung Tulodo (Di depan memberi contoh), Ing Madyo Mangun Karso (Di tengah memberi kesempatan untuk memulai), dan Tut Wuri Handayani (Di belakang memberi dorongan)”. Jika kita memahami dan mengartikulasikan makna ungkapan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa guru adalah landasan dan mesin sistem pendidikan bangsa kita.(Febriyanti 2021).

Untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tenaga pengajar merupakan komponen yang paling menentukan dalam bidang pendidikan. karena para pendidik Hal ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan dalam menciptakan generasi emas yang akan berguna dalam memajukan masyarakat Indonesia 100 tahun setelah Indonesia merdeka.(Nursahid n.d.) . Tenaga pendidi/Guru harus mematuhi peraturan sebagaimana adanya. Salah satunya telah menerima pelatihan guru dalam empat keterampilan. Karena prosedur, penguasaan otoritas perlu dihambat Selain memberikan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan (knowledge transfer), pendidikan dan pembelajaran membantu peserta didik mengembangkan sikap, kepribadian, dan perilaku yang positif (character building). Proses, gaya pengajaran, sikap, kepribadian, dan perilaku pengajar memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan siswanya.(Imam Suraji 2012)

Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

Peningkatan Standar Guru Berdasarkan Undang-Undang Rhode Island No. 20 Tahun 2003 Tentang Pengembangan Sistem Pendidikan Nasional Guru berhak mendapatkan pengembangan karir berdasarkan kinerjanya, sesuai dengan Persyaratan Pengembangan Mutu. Dia diberi kesempatan untuk menggunakan teknik untuk melakukannya. Untuk membantu menciptakan lapangan kerja, diperlukan infrastruktur dan sumber daya pendidikan.

Kemampuan seseorang untuk mengembangkan kompetensi pendidikan yang efektif sesuai dengan kualitas pedagogik, kognitif, profesional, dan sosial yang dimilikinya untuk berkarir sebagai pendidik disebut memiliki kualitas pendidik yang baik. Menurut salah satu dari dua definisi istilah tersebut, seorang pendidik adalah seseorang yang diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan anak didik. Seseorang yang memiliki pelatihan yang diperlukan untuk bekerja sebagai guru atau dosen adalah seorang pendidik. Pendidik yang melaksanakan pendidikan dengan peran khusus sebagai pekerjaan lebih sering disebut sebagai “guru” di Indonesia..(Yumaroh, Wahyu Lestari 2014)

Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme pendidik adalah dalam proses belajar mengajar, khususnya dalam hal perencanaan pembelajaran yang matang, memiliki bahan dan metode yang tepat untuk mendukung proses belajar mengajar, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai guru harus memahami dan memahami. mengamalkan prinsip-prinsip profesionalisme, yaitu: Memiliki bakat, minat, dan idealisme, Berbakti untuk meningkatkan derajat

pendidikan, Keimanan, ketakwaan, dan Akhlak Mulia, latar belakang akademik, dan bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan profesi.(Aspi and Syahrani 2022).

Untuk menjawab kekhawatiran yang sering muncul di masyarakat Indonesia tentang persepsi bahwa instruktur kurang memiliki kompetensi dan profesionalisme di dalam kelas, kualifikasi akademik dan profesional guru, yang akan dibuktikan dengan sertifikasi saat ini, sangatlah penting.

Upaya Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik

Kompetensi Profesional Tenaga Pendidik

Menurut Bab 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, setiap guru harus berhasil menyelesaikan pendidikan guru berbasis kompetensi. Guru harus memiliki, menginternalisasi, dan menguasai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku tertentu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sukses. Pentingnya kebutuhan guru dalam proses belajar mengajar telah dibuktikan oleh sejumlah penelitian.

Seorang guru dengan kompetensi profesional memiliki salah satu dari empat kualitas yang diperlukan untuk menjadi pendidik profesional (UU RI nomor 14 tahun 2005). Kegiatan sehari-hari seseorang yang menghasilkan uang meliputi pekerjaan atau pengejaran profesionalnya. Pekerjaan atau kegiatan tersebut harus sesuai dengan standar atau norma keunggulan yang telah ditentukan dan memerlukan pendidikan berkarir (UU RI No. 14 Tahun 2015).(Zulfitri, Setiawati, and Ismaini 2019)

Semua prakarsa yang dirancang untuk meningkatkan tingkat keterampilan pendidik harus mengikuti pola yang telah ditentukan. Semua organisasi yang berpartisipasi dalam pendidikan pra-jabatan, pelatihan dalam-jabatan, dan pelatihan kerja harus bekerja sama untuk menangani angkatan kerja guru yang masif di negara ini. Untuk meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dibentuk organisasi-organisasi yang didedikasikan untuk pengembangan profesi guru, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Rapat Guru Mata Pelajaran (MGMP), Rapat Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Rapat Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), harus melakukan kegiatan sinergi. Wajar saja menyebut PGRI dan PGRI.

Seorang guru yang telah ditetapkan sebagai seorang profesional hadir dalam lima ukuran. pertama, miliki dedikasi kepada murid dan proses pendidikan. Kedua, pengetahuan yang mendalam tentang materi pelajaran dan teknik pembelajaran. Ketiga, bertugas mengevaluasi berbagai pendekatan untuk memonitor kapasitas belajar siswa. Keempat, memiliki kemampuan berpikir metodis saat melakukan kegiatan, dan kelima, harus berpartisipasi dalam komunitas belajar di lingkungannya.(Naranjo et al. 2016)

Khusus untuk mencapai keberhasilan dalam sistem belajar mengajar, baik secara organisatoris maupun individual, kompetensi guru profesional ditangani. sebagian besar karena itu pengetahuan ahli adalah strategi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai melalui kinerja profesional.

Kualifikasi dan Sertifikasi Guru

Pasal 1 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2007 mengamanatkan agar semua guru memenuhi persyaratan akademik nasional dan standar kompetensi guru. Seberapa baik responden menilai guru akademik dipengaruhi oleh dua faktor:

a) Persyaratan

Ijazah atau sertifikat pengetahuan yang berfungsi sebagai bukti spesialisasi atau keterampilan yang diperoleh melalui sarana pendidikan disebut sebagai kualifikasi. Syarat pendidikan dasar seorang guru di SMA/MA sekurang-kurangnya D4 atau S1..(No 16 tahun 2007 n.d.)

a) Sertifikasi Guru

Proses pemberian sertifikat kepada pendidik inilah yang dimaksud dengan sertifikasi guru. Guru yang memenuhi persyaratan sebagai guru profesional diberikan kredensial pendidikan. Untuk mengembangkan sistem dan prosedur pendidikan yang baik, guru yang berkualitas adalah suatu keharusan. Sertifikat pendidik, di sisi lain, adalah dokumen yang disetujui oleh universitas yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi sebagai pengakuan resmi profesionalisme guru.(Latiana 2010) Perasyarat sertifikasi

guru harus dipenuhi, misalnya dalam hal prestasi akademik, jumlah mata pelajaran yang diajarkan, keikutsertaan dalam pelatihan, dan Masa Berlaku Surat Keputusan Menjabat Jabatan (TMT). (Israpil 2018)

Guru dan dosen yang bersertifikat antara lain akan lebih memahami hak dan kewajibannya berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005. Pasal 14 Ayat 1 Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang mendukung efektifitas pelaksanaan tugas keprofesian, memperoleh penghasilan yang di atas kebutuhan minimum untuk penghidupan dan jaminan sosial, mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, dilindungi dalam penyelesaian tugas dan perkara dengan hak kekayaan intelektual, dan diberi kesempatan untuk meningkatkan kebutuhan..

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Profesi pendidikan merupakan salah satu jenis pendidikan lanjutan yang dapat ditempuh setelah program sarjana yang mempersiapkan individu untuk bekerja dengan kebutuhan keterampilan tertentu. Program Pendidikan Profesi Guru dibuat sebagai program pelatihan tingkat master bagi lulusan S1 Pendidikan dan S1/DIV non kependidikan yang memiliki bakat dan keinginan untuk menjadi guru. Persyaratan pendidikan nasional harus dipenuhi untuk semua kebutuhan instruktur agar mereka dapat menyandang gelar pendidik profesional..(Universitas and Yogyakarta 2015)

Tujuan menyeluruh program PPG adalah untuk mempersiapkan calon pendidik yang dapat mencapai tujuan pendidikan nasional, termasuk yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu membina kemampuan anak didik untuk menjadi warga negara yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia juga memiliki karakter yang baik.(Zulfitri, Setiawati, and Ismaini 2019)

Mereka membutuhkan pendidikan profesional dan pelatihan khusus, yang keduanya harus dinilai sebanding dengan gelar akademik tertentu. Jika sistem sertifikasi sudah ada, maka sistem kenaikan pangkat guru dan tenaga kependidikan lainnya perlu diubah. Promosi pendidik dan tenaga profesional lainnya merupakan tahapan krusial dalam sertifikasi berbasis kompetensi, bukan sekedar proses administrasi.

Kesejahteraan Guru

Setiap warga negara mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial bagi dirinya dan masyarakat dengan mempertahankan hak-haknya berkat taraf hidup guru, serta pandangan sosial, material, dan spiritualnya, yang didominasi oleh rasa aman dan gangguan serta keharmonisan lahir dan batin. HAM bagi keluarga dan Pancasila Guru harus berpegang pada UU No. 14 Tahun 2005 agar dapat menjalankan tanggung jawab profesinya. Seperti yang ditemukan sebelumnya. atas komitmennya

Guru dapat menggunakan hak mereka untuk:

1. mendapatkan lebih dari gaji minimum yang diamanatkan federal dan memastikan kesejahteraan sosial dengan melakukan tanggung jawab ini.
2. mendapatkan perlindungan dalam menjalankan kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.
3. menerima promosi dan insentif lainnya berdasarkan prestasi kerja..(Basri 2018)

Guru adalah komponen kunci yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan rencana reformasi sekolah, kata Mohammad Surya, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Reformasi harus mengutamakan hak-hak warga negara, termasuk yang sebelumnya terabaikan, hak individu guru, hak guru dalam profesi keguruan, dan hak warga negara..(fauzi 2018)

Faktor-faktor berikut, khususnya, berdampak pada kesejahteraan: gaji yang sepadan dengan standar hidup yang terhormat; sarana dan prasarana yang memadai; lingkungan kerja yang kondusif bagi produktivitas serta aman dan nyaman bagi karyawan; dan lingkungan kerja yang kolaboratif, terbuka, dan adil. Baik kreativitas maupun aspirasi pekerjaan terbuka.(Wahyudi n.d.)

UU Sisdiknas mengamanatkan peningkatan kesejahteraan guru oleh pemerintah, dan UU Guru dan Dosen lebih menekankan komitmen ini. Dengan demikian, UU No. 14 Tahun 2005 memberikan kewenangan hukum. Guru menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan tambahan. Pasal 15 mengamanatkan bahwa guru mendapat penghasilan minimal di atas kebutuhan hidup minimal. Diharapkan para guru akan lebih semangat dan produktif dengan adanya jaminan kesejahteraan guna meningkatkan mutu pengajaran.

Dalam hal ini, tenaga pendidik kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja guru, sehingga hal ini akan mendorong tenaga pendidik untuk terus meningkatkan profesionalismenya.

KESIMPULAN

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1 dan 2, mendefinisikan pendidik sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab melakukan perencanaan, evaluasi, dan proses pembelajaran serta mendukung kemampuan seseorang untuk mengembangkan kompetensi pendidikan yang efektif sesuai dengan aspek pedagogik, kognitif, profesional, dan kualitas sosial yang diperlukan untuk berkarir sebagai pendidik. Definisi ini digunakan untuk mendefinisikan Pendidik Sistem Pendidikan Nasional.

Kredensial akademik dan profesionalisme guru, seperti yang ditunjukkan oleh sertifikasi mereka saat ini, sangat penting dalam mengatasi masalah yang sering diangkat di masyarakat Indonesia tentang anggapan bahwa mereka kurang memiliki kompetensi dan profesionalisme di dalam kelas.

Inisiatif untuk Meningkatkan Standar Guru.

1. Kompetensi Pendidik Profesi Bab 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa organisasi yang dibentuk untuk memajukan profesi guru, seperti Kelompok (KKG), (MGMP), (MKKS), dan (MKPS), harus bergerak dalam kegiatan sinergi dalam rangka meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Sertifikasi dan kualifikasi guru Pasal 1 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2007 mewajibkan semua guru mengikuti standar akademik nasional dan tolok ukur kecakapan.
3. Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan profesi adalah semacam studi pasca sarjana yang mempersiapkan siswa untuk bekerja dengan persyaratan keterampilan tertentu.
4. Bagi lulusan S1 Pendidikan dan S1/DIV non kependidikan yang memiliki bakat dan keinginan untuk menjadi guru, dikembangkan kurikulum Pelatihan Profesi Guru sebagai kurikulum tingkat Magister.
5. Kepedulian terhadap Guru Standar hidup guru, serta pandangan sosial, material, dan spiritualnya, yang didominasi oleh rasa aman dan gangguan, serta keharmonisan lahir dan batin, memungkinkan setiap warga bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, kebutuhan, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial bagi dirinya dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Silvia Marlina, Nofia Sherli, and Iswantir, 'Pengaruh Kompetensi Tenaga Pendidik Terhadap Kualitas Pendidikan Madrasah Di Sumatera Barat',
Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4.1 (2022), 86–99
- Faisal Faisal, Hapzi Ali, and Kemas Imron Rosadi, 'Sistem Pengelolaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berbasis Simdik Dalam Manajemen Pendidikan Islam', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3.1 (2021), 77–85
- Dea Kiki Yestiani and Nabila Zahwa, 'Peran Guru Dalam Pembelajaran Pada Siswa Sekolah Dasar', *Fondatia*, 4.1 (2020), 41–47
- Nana Surya Permana, 'Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dengan Kompetensi Dan Sertifikasi Guru', *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11.1 (2017), 1–8.
- Abdussamad zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*.

- Natasya Febriyanti, 'Implementasi Konsep Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.1 (2021), 1631–38.
- Nursahid, 'PENGARUH KUALITAS TENAGA PENDIDIK TERHADAP PENDIDIKAN INDONESIA'.
- Imam Suraji, 'Urgensi Kompetensi Guru', *Forum Tarbiyah*, 10.9 (2012), 8
- Masrukan Yumaroh, Wahyu Lestari, '— Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan Tahun 2014 —', *Jurnal Indonesia*, 2004, 2014, 121–28.
- Muhammad Aspi and Syahrani Syahrani, 'Profesional Guru Dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi Pendidikan', *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 2.1 (2022), 64–73.
- Hanifa Zulfitri, Ndy Putri Setiawati, and Ismaini, 'Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru', *LINGUA, JURNAL BAHASA & SASTRA*, 19.2 (2019), 130–36.
- Jose Naranjo and others, 'Kompetensi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme', *Jurnal Algoritma*, 12.1 (2016), 579–87
- permendiknas No 16 tahun 2007, '*Permendiknas No.16 Tahun 2007*', 235, 245
- Lita Latiana, 'Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik', *Edukasi*, 1.3 (2010), 1–16
- Israpil, 'Kualitas Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Di Kota Bau Bau Sulawesi Tenggara', *Educandum*, 4.1 (2018), 31–45
- Hanifa Zulfitri, Ndy Putri Setiawati, and Ismaini, 'Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru', *LINGUA, Jurnal Bahasa & Sastra*, 19.2 (2019), 130–36.
- Ratna Rosita Pangestika Fitri Alfarisa, 'PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG): STRATEGI PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA', 1995, 2015, 671–83.
- Junaidin Basri, 'Mutu Dan Kesejahteraan Guru Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*, Vol.2.1 (2018), 480–87
- Ahmad Fauzi, 'Kesejahteraan Guru', *Ilmu Pendidikan*, vol 1 No.4 (2018)
- Dadang Wahyudi, 'Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Guru Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Guru', *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 135–48.
- Silvia Marlina, Nofia Sherli, and Iswantir, 'Pengaruh Kompetensi Tenaga Pendidik Terhadap Kualitas Pendidikan Madrasah Di Sumatera Barat',
Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4.1 (2022), 86–99
- Faisal Faisal, Hapzi Ali, and Kemas Imron Rosadi, 'Sistem Pengelolaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berbasis Simdik Dalam Manajemen Pendidikan Islam', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3.1 (2021), 77–85
- Dea Kiki Yestiani and Nabila Zahwa, 'Peran Guru Dalam Pembelajaran Pada Siswa Sekolah Dasar', *Fondatia*, 4.1 (2020), 41–47
- Nana Surya Permana, 'Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dengan Kompetensi Dan Sertifikasi Guru', *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11.1 (2017), 1–8.
- Abdussamad Zuchri, Metode Penelitian Kualitatif.
- Natasya Febriyanti, 'Implementasi Konsep Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.1 (2021), 1631–38.
- Nursahid, 'PENGARUH KUALITAS TENAGA PENDIDIK TERHADAP PENDIDIKAN INDONESIA'.
- Imam Suraji, 'Urgensi Kompetensi Guru', *Forum Tarbiyah*, 10.9 (2012), 8
- Masrukan Yumaroh, Wahyu Lestari, '— Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan Tahun 2014 —', *Jurnal Indonesia*, 2004, 2014, 121–28.
- Muhammad Aspi and Syahrani Syahrani, 'Profesional Guru Dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi Pendidikan', *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 2.1 (2022), 64–73.

- Hanifa Zulfitri, Ndy Putri Setiawati, and Ismaini, 'Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru', *LINGUA, JURNAL BAHASA & SASTRAS*, 19.2 (2019), 130–36.
- Jose Naranjo and others, 'Kompetensi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme', *Jurnal Algoritma*, 12.1 (2016), 579–87
- permendiknas No 16 tahun 2007, 'Permendiknas No.16 Tahun 2007', 235, 245
- Lita Latiana, 'Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik', *Edukasi*, 1.3 (2010), 1–16
- Israpil, 'Kualitas Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Di Kota Bau Bau Sulawesi Tenggara', *Educandum*, 4.1 (2018), 31–45
- Hanifa Zulfitri, Ndy Putri Setiawati, and Ismaini, 'Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru', *LINGUA, Jurnal Bahasa & Sastra*, 19.2 (2019), 130–36.
- Ratna Rosita Pangestika Fitri Alfarisa, 'PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG): STRATEGI PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA', 1995, 2015, 671–83.
- Junaidin Basri, 'Mutu Dan Kesejahteraan Guru Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*, Vol.2.1 (2018), 480–87
- ahmad fauzi, 'Kesejahteraan Guru', *Ilmu Pendidikan*, vol 1 No.4 (2018)
- Dadang Wahyudi, 'Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Guru Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Guru', *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 135–48.